



### **BAB III**

## **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau secara garis besar terdiri dari penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang mumpuni akan sangat menentukan kelangsungan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau perlu mencermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang



berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.



Secara umum kinerja APBD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan Kinerja pemerintah daerah yang positif, baik dari sisi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan penetapan target yang optimis.

**a) Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 98,86 persen, rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan sebesar 44,10 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 77,55 persen. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dari tiga komponen diatas secara komposit sebesar 52,98 persen, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada Tabel 3.1 di bawah ini:



**Tabel 3.1**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>636,602,361,994.97</b>	<b>708,319,908,977.31</b>	<b>949,540,900,578.57</b>	<b>1,033,293,508,432.54</b>	<b>985,475,508,077.26</b>	<b>52.98</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>17,442,346,979.78</b>	<b>31,155,819,392.39</b>	<b>36,487,815,573.38</b>	<b>38,078,419,843.66</b>	<b>36,201,584,257.49</b>	<b>98.86</b>
1.1.1	Pajak Daerah	1,979,121,020.00	4,576,278,391.55	7,004,203,610.00	9,579,309,919.00	9,443,029,235.00	220.69
1.1.2	Retribusi Daerah	5,685,564,217.00	12,785,438,547.00	12,145,142,961.00	14,514,772,750.00	5,181,753,180.00	123.30
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,524,927,666.37	1,545,148,285.62	2,288,539,902.23	2,505,514,712.40	4,382,689,177.00	77.65
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	8,252,734,076.41	12,248,954,168.22	15,049,929,100.15	11,478,822,462.26	17,194,112,665.49	60.01
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>548,812,811,688.00</b>	<b>584,370,177,930.00</b>	<b>718,770,095,299.00</b>	<b>844,581,498,164.00</b>	<b>747,346,666,357.00</b>	<b>44.10</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52,427,997,688.00	43,617,278,944.00	43,039,678,299.00	38,080,638,171.00	31,437,739,649.00	(34.01)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	453,776,884,000.00	504,013,063,000.00	522,284,767,000.00	576,640,254,000.00	568,390,382,000.00	24.75
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	42,607,930,000.00	36,614,640,000.00	153,445,650,000.00	229,860,605,993.00	147,518,544,708.00	345.86
1.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	125,195,986.00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>70.347.203.327,19</b>	<b>92.793.911.654,92</b>	<b>150.665.710.762,19</b>	<b>112.552.952.253,88</b>	<b>170.489.517.813,77</b>	<b>77,55</b>
1.3.1	Hibah	0,00	1,601,947,153.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17,061,804,327.19	21,165,630,501.92	16,450,214,974.00	22,946,547,032.20	25,923,588,407.81	44.51
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43,485,799,000.00	61,626,334,000.00	99,347,302,000.00	60,371,448,000.00	126,648,197,000.00	91.14
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	8,537,500,000.00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	9,799,600,000.00	8,400,000,000.00	26,330,693,788.19	29,234,957,221.68	17,917,732,405.96	200.53

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



## b) Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 64,49 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Langsung sebesar 65,88 persen. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dari dua komponen diatas secara komposit sebesar 49,49 persen, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada Tabel 3.2 di bawah ini



**Tabel 3.2**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
<b>BELANJA</b>	<b>586,961,441,336.88</b>	<b>702,019,927,068.85</b>	<b>928,613,293,721.89</b>	<b>922,290,052,576.86</b>	<b>859,251,623,366.82</b>	<b>49.49</b>
<b>Belanja Tidak langsung</b>	<b>269,568,881,119.12</b>	<b>329,197,023,394.85</b>	<b>409,391,864,933.97</b>	<b>481,536,832,980.91</b>	<b>488,904,815,344.73</b>	<b>64,49</b>
Belanja Pegawai	250,569,406,929.12	292,363,948,209.85	305,857,673,160.73	328,668,659,014.91	307,059,019,377.73	27,11
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	14,632,793,190.00	32,376,038,704.00	51,717,497,227.00	62,358,629,791.00	65,981,731,699.00	203.02
Belanja Bantuan Sosial	3,768,575,000.00	3,472,020,000.00	604,350,000.00	1,896,000,000.00	0,00	98,26
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	582,632,326.24	0,00	638,900,000.00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	0,00	401,669,692.00	48,822,405,420.00	88,333,572,925.00	114,597,164,268.00	12,145.70
Belanja Tidak Terduga	598,106,000.00	583,346,789.00	1,807,306,800.00	279,971,250.00	628,000,000.00	153,92
<b>Belanja Langsung</b>	<b>297,239,644,013.33</b>	<b>350,681,950,998.00</b>	<b>519,221,428,787.92</b>	<b>529,086,792,520.95</b>	<b>485,582,872,290.09</b>	<b>65.88</b>
Belanja Pegawai	17,850,596,061.00	14,619,724,050.00	18,916,247,300.00	20,126,648,418.00	19,497,904,715.15	16,91
Belanja Barang dan Jasa	92,924,284,431.99	117,133,447,229.00	153,189,456,240.69	160,379,407,098.71	155,898,210,264.94	60.83
Belanja Modal	186,464,763,520.34	218,928,779,719.00	347,115,725,247.23	348,580,737,004.24	310,186,757,310.00	73.63

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



**c) Rata-rata Realisasi Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Data rata-rata realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3



**Tabel 3.3**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>55.973.004.479,49</b>	<b>80.955.593.286,58</b>	<b>83.255.219.270,00</b>	<b>49.565.547.182,68</b>	<b>30.154.776.942,36</b>	<b>(32,15)</b>
<b>3 . 1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>57.973.004.479,49</b>	<b>105.447.110.737,58</b>	<b>87.255.219.270,00</b>	<b>60.565.547.182,68</b>	<b>34.154.776.942,36</b>	<b>(9,56)</b>
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.973.004.479,49	105.447.110.737,58	87.255.219.270,00	60.565.547.182,68	34.154.776.942,36	(9,56)
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 . 2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>24.491.517.451,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>1.152,27</b>
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	11.000.000.000,00	4.000.000.000,00	<b>211,36</b>
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	20.491.517.451,00	0,00	0,00	0,00	100

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Pulang Pisau serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rata-rata pertumbuhan Jumlah Aset pada tahun 2013 sampai dengan 2017 minus sebesar 9,86 persen, rata-rata pertumbuhan Jumlah Kewajiban sebesar 68,39 persen dan rata-rata pertumbuhan Jumlah Ekuitas Dana minus sebesar 10,17 persen. Data Neraca Daerah dapat diperhatikan pada Tabel 3.4 di bawah ini



**Tabel 3.4**  
**Neraca Daerah Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
1	<b>ASET</b>						
1.1	<b>ASET LANCAR</b>	<b>114,486,337,916.61</b>	<b>100,606,912,438.23</b>	<b>93,709,172,321.66</b>	<b>65,064,239,986.84</b>	<b>49,096,465,095.42</b>	<b>(55.68)</b>
1.1.1	Kas	105,741,933,806.58	87,255,575,193.38	60,565,547,182.68	34,154,791,942.36	9,713,662,624.80	(109.57)
1.1.2	Piutang	5,183,323,152.53	10,000,138,340.17	15,675,821,779.33	14,874,609,375.35	18,646,992,346.56	150.91
1.1.3	Persediaan	3,561,080,957.50	3,336,198,904.68	20,222,990,658.95	19,902,753,846.75	25,732,291,847.79	505.59
	INVESTASI JANGKA PANJANG	11,004,228,522.36	19,247,837,364.00	20,640,275,993.20	31,899,271,172.03	34,588,283,560.26	138.80
	Investasi Non Permanen	510,600,000.00	176,075,000.00	0,00	0,00	0,00	-
	Investasi Permanen	10,493,628,522.36	19,071,762,364.00	20,640,275,993.20	31,899,271,172.03	34,588,283,560.26	146.63
1.2	<b>ASET TETAP</b>	<b>2,234,461,399,094.59</b>	<b>2,497,012,813,483.96</b>	<b>1,706,888,340,599.15</b>	<b>1,898,457,451,123.06</b>	<b>1,852,237,052,134.44</b>	<b>(9.28)</b>
1.2.1	Tanah	69,129,214,478.00	96,338,101,931.33	103,152,166,622.58	106,000,052,622.58	114,666,552,242.58	51.24
1.2.2	Peralatan dan Mesin	183,929,267,162.35	225,912,187,597.29	212,169,304,538.85	243,039,387,902.09	250,674,289,412.05	32.08
1.2.3	Gedung dan Bangunan	498,155,984,944.78	561,048,236,639.26	661,159,459,875.26	708,144,427,453.52	879,623,464,863.98	43.63
1.2.4	Jalan Jaringan dan Instalasi	1,351,597,970,074.81	1,479,074,529,377.81	1,748,862,046,831.24	1,994,289,782,227.89	2,185,890,698,263.53	44.11
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	16,974,896,661.00	13,438,625,778.10	14,456,685,399.00	17,352,133,158.00	18,412,989,051.00	8.30
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	114,674,065,773.65	121,201,132,160.17	67,286,978,035.65	122,508,072,814.00	19,031,489,000.00	22.16
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	(1,100,198,300,703.43)	(1,292,876,405,055.02)	(1,616,062,430,698.70)	
1.3	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>8,913,740,009.78</b>	<b>15,559,889,625.90</b>	<b>10,522,734,509.71</b>	<b>12,254,121,746.07</b>	<b>57,872,822,297.71</b>	<b>151.71</b>
1.3.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
1.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Aset Tak Berwujud	679,875,954.00	760,546,797.00	760,546,797.00	977,301,797.00	442,571,668.00	26.69
1.3.5	Aset Lain-lain	8,233,864,055.78	14,583,865,128.90	10,314,366,528.71	11,956,377,380.07	57,545,710,715.71	159.09
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>2,368,865,705,543.34</b>	<b>2,632,427,452,912.09</b>	<b>1,831,760,523,423.72</b>	<b>2,007,675,084,028.00</b>	<b>1,993,794,623,087.83</b>	<b>(9.86)</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>20,981,669,433.00</b>	<b>11,105,932,684.34</b>	<b>12,948,153,148.50</b>	<b>25,794,728,083.01</b>	<b>25,434,854,502.34</b>	<b>68.39</b>
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14,604,635.00	(1.66)	0,00	0,00	8,804,889.00	-
2.1.4	Utang Beban	0,00	0,00	10,685,638,671.50	14,555,643,573.01	11,949,821,626.34	-
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	20,861,652,298.00	11,105,932,686.00	2,262,514,477.00	11,239,084,510.00	13,476,227,987.00	275.34
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>20,981,669,433.00</b>	<b>11,105,932,684.34</b>	<b>12,948,153,148.50</b>	<b>25,794,728,083.01</b>	<b>25,434,854,502.34</b>	<b>68.39</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
3.1	JUMLAH EKUITAS DANA	2,347,884,036,110.34	2,621,321,520,227.75	1,818,812,370,275.22	1,981,880,355,944.99	1,968,359,768,585.49	(10.17)
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2,368,865,705,543.34</b>	<b>2,632,427,452,912.09</b>	<b>1,831,760,523,423.72</b>	<b>2,007,675,084,028.00</b>	<b>1,993,794,623,087.83</b>	<b>(9.86)</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.



## 1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan



asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

- c. Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan



pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

- e. Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

## 2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Pulang Pisau Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.

## 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
- b. Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.



- c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

## **2. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh



setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:

- 1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) merupakan objek pemeliharaan;
- 3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- 4) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

f. Belanja DPRD

- 1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang



paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewasdan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;

- 3) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan
- 4) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.



- g. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
  - 4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- h. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
- i. Belanja Subsidi
- 1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan



kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

j. Bantuan Sosial

1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.

2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

k. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

l. Belanja Bantuan Keuangan

1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan



kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;
- 3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

m. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari



kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pulang Pisau pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Pulang Pisau , yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:



**Tabel 3.5**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		Anggaran	Realisasi									
5	BELANJA	684,689,893,714.49	586,961,441,336.88	792,845,405,442.74	701,618,257,376.85	874,130,855,657.87	879,208,255,975.65	927,109,976,468.08	922,290,052,576.86	927,454,451,302.11	859,251,623,366.82	48.04
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	320,911,538,471.00	289,721,797,323.55	343,079,171,754.02	350,936,306,378.85	340,044,660,525.74	359,986,827,187.73	367,614,704,260.82	393,203,260,055.91	357,267,992,710.40	373,668,751,076.73	31.69
5.1.1	Belanja Pegawai	273,677,319,883.00	250,569,406,929.12	310,035,114,611.74	292,363,948,209.85	329,243,215,992.27	305,857,673,160.73	355,804,542,877.82	328,668,659,014.91	334,507,704,967.40	307,059,019,377.73	27.11
5.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4	Belanja Hibah	21,694,572,384.00	14,632,793,190.00	4,964,879,337.28	32,376,038,704.00	6,122,080,000.00	51,717,497,227.00	7,302,993,640.00	62,358,629,791.00	21,989,150,000.00	65,981,731,699.00	203.02
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,961,813,640.00	3,768,575,000.00	4,428,833,640.00	3,472,020,000.00	2,369,113,640.00	604,350,000.00	3,024,000,000.00	1,896,000,000.00	10,000,000.00	0.00	98.26
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	20,307,719,400.00	20,152,916,204.43	22,708,399,400.00	22,140,952,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,270,113,164.00	598,106,000.00	941,944,765.00	583,346,789.00	2,310,250,893.47	1,807,306,800.00	1,483,167,743.00	279,971,250.00	761,137,743.00	628,000,000.00	153.92
5.2	BELANJA LANGSUNG	363,778,355,243.49	297,239,644,013.33	449,766,233,688.72	350,681,950,998.00	534,086,195,132.13	519,221,428,787.92	559,495,272,207.26	529,086,792,520.95	570,186,458,591.71	485,582,872,290.09	65.88
5.2.1	Belanja Pegawai	20,092,351,500.00	17,850,596,061.00	14,729,473,000.00	14,619,724,050.00	13,039,610,000.00	18,916,247,300.00	21,080,350,700.00	20,126,648,418.00	20,558,048,368.36	19,497,904,715.15	16.91
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	110,207,428,229.90	92,924,284,431.99	168,827,068,207.26	117,133,447,229.00	151,892,818,232.18	153,189,456,240.69	178,137,216,641.26	160,379,407,098.71	221,248,977,157.75	155,898,210,264.94	60.83
5.2.3	Belanja Modal	233,478,575,513.59	186,464,763,520.34	266,209,692,481.46	218,928,779,719.00	369,153,766,899.95	347,115,725,247.23	360,277,704,866.00	348,580,737,004.24	328,379,433,065.60	310,186,757,310.00	73.63

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



Berdasarkan Tabel 3.5 dari data realisasi rata-rata pertumbuhan Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2013-2017 sebesar 48,04 persen. Belanja Tidak Langsung periode tahun 2013 sampai dengan 2017 rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 31,69 persen serta Belanja Langsung periode tahun 2013 sampai dengan 2017 rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 65,88 persen.

**b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pulang Pisau ditampilkan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:



**Tabel 3.6**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

Uraian	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
Gaji Dan Tunjangan	229.209.500.055,85	243.798.812.275,85	264.163.671.787,91	246.192.138.409,71
Tambahan Penghasilan PNS	60.766.115.460,00	59.513.863.600,00	61.968.117.450,00	58.569.123.340,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	1.770.000.000,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
Honorarium PNS	5.570.530.748,00	1.878.278.000,00	2.326.993.900,00	2.187.905.000,00
Honorarium Non PNS	8.441.563.502,00	10.011.683.300,00	13.077.263.250,00	13.336.271.370,00
Uang Lembur	551.379.800,00	667.870.900,00	719.265.400,00	721.219.000,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	2.838.709.345,15
Belanja Makanan Dan Minuman	10.648.936.495,00	12.230.855.365,00	14.560.170.710,00	10.814.929.475,00
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	835.528.550,00	1.042.933.800,00	1.137.150.520,00	1.074.045.059,00
Belanja Pakaian Kerja	488.140.500,00	535.309.000,00	1.074.152.525,00	199.290.000,00
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	1.415.973.050,00	1.654.816.605,00	2.010.363.561,00	1.312.797.113,00
Belanja Perjalanan Dinas	32.407.232.171,00	35.754.629.395,00	39.815.187.900,00	38.586.991.141,50
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				



<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.122.968.300,00	4.619.975.099,00	4.821.587.249,00	3.419.133.439,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	14.969.250,00	19.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Tahun 2013-2017 Kabupaten Pulang Pisau**

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2015	373.289.247.339,85	883.208.255.975,65	42,27
2	2016	407.233.924.252,91	993.290.052.576,86	43,63
3	2017	381.022.552.692,36	863.251.623.366,82	44,14

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif naik dari periode tahun 2015 -2016 dengan kenaikan sebesar 1,37 persen, dan pada periode tahun 2016-2017 naik sebesar 0,50 %.

### **c. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama**

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:



**Tabel 3.8**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	-	<b>293.192.280.903,85</b>	<b>305.753.886.277,85</b>	<b>328.429.225.264,91</b>	<b>307.059.019.377,73</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	-	229.209.500.055,85	243.798.812.275,85	264.163.671.787,91	246.192.138.409,71
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	-	60.766.115.460,00	59.513.863.600,00	61.968.117.450,00	58.569.123.340,00
3	Biaya Pemungutan Pajak	-	828.332.694,00	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak	-	828.332.694,00	276.414.625,00	235.537.500,00	259.818.200,02
5	Insentif Pemungutan Retribusi	-	-	604.795.777,00	501.898.527,00	267.939.428,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	-	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	1.770.000.000,00
7	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	-	-	-	-	-
B	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	11.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	<b>TOTAL A+B</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>297.192.280.903,85</b>	<b>309.753.886.277,85</b>	<b>339.429.225.264,91</b>	<b>311.059.019.377,73</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

#### a. Sumber Penutup Defisit Riil

Dalam Sumber Penutup Defisit Riil pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

**Tabel 3.9**  
**Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH	636.602.361.994,97	708.319.908.977,31	949.540.900.578,57	1.033.293.508.432,54	985.475.508.077,26
2	BELANJA DAERAH	586.961.441.336,88	702.019.927.068,85	928.613.293.721,89	922.290.052.576,86	859.251.623.366,82
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	24.491.517.451,00	4.000.000.000,00	11.000.000.000,00	4.000.000.000,00
A.	Defisit Riil					
<b>Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :</b>						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	57.973.004.479,49	105.447.110.737,58	87.255.219.270,00	60.565.547.182,68	34.154.776.942,36
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pembiayaan atas Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Total Realisasi Penerimaan					
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>105.613.925.137,58</b>	<b>87.255.575.195,04</b>	<b>104.182.826.126,68</b>	<b>34.154.791.942,36</b>	<b>9.704.857.735,80</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Kemudian analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan Pemerintah



Kabupaten Pulang Pisau yaitu melalui Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Nilai SiLPA kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini:

**Tabel 3.12**  
**SiLPA Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2016**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	Rata-rata pertumbuhan
1	Jumlah SiLPA	57.973.004.479,49	105.447.110.737,58	87.255.219.270,00	60.565.547.182,68	34.154.776.942,36
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SILPA RIIL (1-2-3)</b>		<b>57.973.004.479,49</b>	<b>105.447.110.737,58</b>	<b>87.255.219.270,00</b>	<b>60.565.547.182,68</b>	<b>34.154.776.942,36</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Berdasarkan Tabel Diatas Anggaran Periode Tahun 2013-2016, untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil maka di susun tabel komposisi defisit riil pada Tabel 3.13 berikut:



**Tabel 3.13**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	Proporsi dari total defisit Riil									
		2013	(%)	2014	(%)	2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)
	Defisit Riil										
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	57.973.004.479,49		105.447.110.737,58		87.255.219.270,00		60.565.547.182,68		34.154.776.942,36	
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan	105.613.925.137,58		87.255.575.195,04		104.182.826.126,68		34.154.791.942,36		9.704.857.735,80	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

**b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan guna memberikan gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Pulang Pisau yang dapat dipergunakan untuk perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan di sajikan pada Tabel 3.15 sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	105.613.925.137,58	87.255.575.195,04	104.182.826.126,68	34.154.791.942,36	9.704.857.735,80

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

**3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

**3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah**

Proyeksi pendapatan Belanja daerah Tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Belanja daerah



Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada periode Tahun 2017 dan tahun 2018 pendapatan hibah meningkat karena berdasarkan Pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018 penerimaan Dana BOS tersebut di alihkan kedalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah pada pendapatan Hibah. Berdasarkan Peraturan Daerah pengeluaran pembiayaan terdapat alokasi penyertaan modal selama periode 2019-2023 dialokasikan pada Bank Kalteng Cabang Pulang Pisau dan PDAM. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 s.d 2023 berdasarkan rata-rata pertumbuhan sebaran pendapatan periode sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16.



**Tabel 3.16**  
**Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2023**  
**Kabupaten Pulang Pisau`**

REKENING	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>994.260.620.500,00</b>	<b>1.018.800.259.000,00</b>	<b>1.043.953.389.000,00</b>	<b>1.069.735.347.000,00</b>	<b>1.096.161.855.000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>47.565.535.500,00</b>	<b>48.437.798.000,00</b>	<b>49.331.868.000,00</b>	<b>50.248.289.000,00</b>	<b>51.187.622.000,00</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.675.000.000,00	12.675.000.000,00	12.675.000.000,00	12.675.000.000,00	12.675.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.000.000.000,00	6.150.000.000,00	6.303.750.000,00	6.461.343.000,00	6.622.877.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.520.000.000,00	5.658.000.000,00	5.799.450.000,00	5.944.436.000,00	6.093.047.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.370.535.500,00	23.954.798.000,00	24.553.668.000,00	25.167.510.000,00	25.796.698.000,00
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>790.594.306.000,00</b>	<b>810.359.163.000,00</b>	<b>830.618.141.000,00</b>	<b>851.383.594.000,00</b>	<b>872.668.183.000,00</b>
4.2.1	Dana Transfer Umum	626.147.827.000,00	641.801.523.000,00	657.846.560.000,00	674.292.724.000,00	691.150.040.000,00
4.2.2	Dana Transfer Khusus	164.446.479.000,00	168.557.640.000,00	172.771.581.000,00	177.090.870.000,00	181.518.143.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>156.100.779.000,00</b>	<b>160.003.298.000,00</b>	<b>164.003.380.000,00</b>	<b>168.103.464.000,00</b>	<b>172.306.050.000,00</b>
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.000.000.000,00	31.775.000.000,00	32.569.375.000,00	33.383.609.000,00	34.218.199.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.400.779.000,00	107.010.798.000,00	109.686.068.000,00	112.428.220.000,00	115.238.925.000,00
4.3.6	Pendapatan Lainnya	20.700.000.000,00	21.217.500.000,00	21.747.937.000,00	22.291.635.000,00	22.848.926.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>984.260.620.500,00</b>	<b>1.013.800.259.000,00</b>	<b>1.038.953.389.000,00</b>	<b>1.064.735.347.000,00</b>	<b>1.091.161.855.000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>547.018.158.900,00</b>	<b>560.693.612.000,00</b>	<b>574.710.951.500,00</b>	<b>589.078.723.000,00</b>	<b>603.805.691.000,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	374.354.067.500,00	383.712.919.000,00	393.305.742.000,00	403.138.385.000,00	413.216.845.000,00
5.1.2	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00	1.050.625.000,00	1.076.890.000,00	1.103.812.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	16.388.200.000,00	16.797.905.000,00	17.217.852.000,00	17.648.298.000,00	18.089.506.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	512.500.000,00	525.312.500,00	538.445.000,00	551.906.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	638.000.000,00	653.950.000,00	670.298.000,00	687.056.000,00	704.232.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	153.137.891.400,00	156.966.338.000,00	160.890.497.000,00	164.912.759.000,00	169.035.578.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00	1.050.625.000,00	1.076.890.000,00	1.103.812.000,00



REKENING	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	4	5	6	7	8
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>437.242.461.600,00</b>	<b>453.106.647.000,00</b>	<b>464.242.437.500,00</b>	<b>475.656.624.000,00</b>	<b>487.356.164.000,00</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	29.862.577.000,00	30.609.141.000,00	31.374.369.000,00	32.158.729.000,00	32.962.697.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.540.000.000,00	32.328.500.000,00	33.136.712.500,00	33.965.130.000,00	34.814.258.000,00
5.2.3	Belanja Modal	375.839.884.600,00	390.169.006.000,00	399.731.356.000,00	409.532.765.000,00	419.579.209.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(10.000.000.000,00)</b>	<b>(5.000.000.000,00)</b>	<b>(5.000.000.000,00)</b>	<b>(5.000.000.000,00)</b>	<b>(5.000.000.000,00)</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.1	sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (sILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SIKPA) TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

#### a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA sesuai Tabel 3.17 diasumsikan nol rupiah dengan mengacu pada proyeksi struktur anggaran periode tahun 2018-2023 Kabupaten Pulang Pisau menganut pola struktur APBD surplus yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017-2023**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

Uraian	Proyeksi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

#### b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2017 sampai dengan 2022 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2017 terdapat penyertaan modal pada Bank Kalteng Cabang Pulang Pisau dan PDAM, sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2018 sampai dengan periode Tahun 2023 mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan melalui Tabel 3.18 berikut ini:



**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Tahun 2019-2023 Kabupaten Pulang Pisau**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>527.491.958.900,00</b>	<b>540.679.257.872,50</b>	<b>554.196.239.319,31</b>	<b>568.051.145.302,30</b>	<b>582.252.423.934,85</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	374.354.067.500,00	383.712.919.187,50	393.305.742.167,19	403.138.385.721,37	413.216.845.364,40
2	Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	153.137.891.400,00	156.966.338.685,00	160.890.497.152,13	164.912.759.580,93	169.035.578.570,45
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
1	Penyertaan Modal	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B)</b>	<b>537.491.958.900,00</b>	<b>545.679.257.872,50</b>	<b>559.196.239.319,31</b>	<b>573.051.145.302,30</b>	<b>587.252.423.934,85</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



**c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pulang Pisau dalam terhitung tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.19**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pendapatan	994.260.620.500,00	1.018.800.261.012,50	1.043.953.392.537,81	1.069.735.352.351,26	1.096.161.861.160,04
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>994.260.620.500,00</b>	<b>1.018.800.261.012,50</b>	<b>1.043.953.392.537,81</b>	<b>1.069.735.352.351,26</b>	<b>1.096.161.861.160,04</b>
	<b>Dikurangi :</b>					
4	Belanja Tidak Langsung	547.018.158.900,00	560.693.612.872,50	574.710.953.194,31	589.078.727.024,17	603.805.695.199,78
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>437.242.461.600,00</b>	<b>453.106.648.140,00</b>	<b>464.242.439.343,50</b>	<b>475.656.625.327,09</b>	<b>487.356.165.960,27</b>
	<b>Prioritas I</b>	<b>131.172.738.480,00</b>	<b>135.931.994.442,00</b>	<b>139.272.731.803,05</b>	<b>142.696.987.598,13</b>	<b>146.206.849.788,08</b>
	<b>Prioritas II</b>	<b>306.069.723.120,00</b>	<b>317.174.653.698,00</b>	<b>324.969.707.540,45</b>	<b>332.959.637.728,96</b>	<b>341.149.316.172,19</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018